



**PUTUSAN**

**Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juli 2008, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 040 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri, kemudian di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah Pemohon di Desa Kolam Kiri, namun belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama kumpul berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sewbagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada awal tahun 2009 Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon pergi ikut orang tua Termohon namun tidak diketahui tempat tinggal Termohon dengan jelas, sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak ada kirim kabar dan tidak kembali lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang.;
5. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 01/KKR/WN/VII/2015 tertanggal 03 Juli 2015 dari Kepala Desa Kolam Kiri. Pemohon tidak bisa mengetahui keberadaan Termohon yang sekarang, karena tidak ada keluarga Termohon yang dapat dihubungi;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 30 Juli 2015 dan kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 040 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ia tetangga dekatnya;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2008, saksi hadir pada saat mereka menikah dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri, kemudian di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah Pemohon di Desa Kolam Kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik-baik saja, namun mereka hanya kumpul satu tahun saja, setelah itu mereka pisah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat mereka berdua bertengkar, tahu-tahu termohon pergi mengikuti orang tuanya entah kemana tujuannya, sejak tahun 2009 sampai sekarang termohon tidak kembali lagi, saksi tidak mengetahui tempat tinggal termohon;
  - Bahwa pemohon selama ditinggalkan termohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ia ibu kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, saksi hadir pada saat mereka menikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri, kemudian di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah Pemohon di Desa Kolam Kiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon selama kumpul baik-baik saja, namun sekarang ini mereka berdua telah pisah tempat tinggal, termohon meninggalkan pemohon pergi ikut orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, termohon meninggalkan pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2009, tanpa memberitahukan Pemohon, dimana termohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal termohon, demikian juga pemohon telah berusaha mencari termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, termohon tidak pernah mengirim khabar dan tidak pernah datang lagi ketempat pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan dan dan seizin pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa selama pisah tersebut termohon tidak pernah memberitahukan kepda pemohon dimana ia bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam; Dimana masing pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";  
Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";  
Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, MH sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ALFIZA, S.H.I,MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. BAHRAN, MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**HIKMAH, S.Ag.,M.Sy**

**ALFIZA, S.H.I,MA**

Panitera Pengganti,

**NORSASI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.245.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |

---

Jumlah	Rp.336.000,00
--------	---------------